

ASLI



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU

### PUTUSAN

Nomor: 019/XII/KIP-BKL.PSI/A/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi (selanjutnya disebut KIP) Bengkulu yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 019/XII/KIP-BKL.PSI/2022 yang diajukan oleh :

Nama : Ishak Burmansyah  
Alamat : Desa Belumai 1 Kecamatan Padang Ulak Tanding  
Kabupaten Relang Lebong

Yang selanjutnya disebut.....Pemohon

Terhadap

Kepala Dinas Pendididikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang

Selanjutnya disebut sebagai.....Termohon

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

#### 2. DUDUK PERKARA

(2.1) Bawa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 06 Desember 2022, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi

Informasi Provinsi Bengkulu tertanggal 19 Desember 2022, dengan registrasi sengketa Nomor : 019/XII/KIP-BKL.PSI/2022.

### **Kronologi**

**(2.2)** Bawa Pemohon mengajukan permohonan informasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang dengan Nomor Surat : 003/PIP-BT/IX/2022 tanggal 22 September 2022 dengan tanda bukti surat 22 September 2022 . Adapun informasi yang diminta adalah

- Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Ditahun 2020-2022.
- Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Lengkap APBD-P Tahun 2020-2022.
- Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2020-2022.
- Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Lengkap (Laporan SPJ, SP2D, Kwitansi Perjalanan Dinas dan Dana Rutin Tahun 2020-2022.
- Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Batuan Operasi Sekolah (BOS) DiTahun 2020-2022.

**(2.3)** Bawa Surat Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 22 September 2022, tidak ditanggapi oleh Termohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan melalui Surat Nomor : 002/PK/2022, tertanggal 13 Oktober 2022, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang dan diterima oleh Termohon pada tanggal 13 Oktober 2022.

**(2.4)** Bawa karena Termohon tidak menaggapi keberatan, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu tertanggal 06 Desember 2022, dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu tertanggal 19 Desember 2022, dengan registrasi sengketa Nomor : 019/XII/KIP-BKL.PSI/2022.

### **Alasan Permohonan**

**(2.5)** Bawa Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan tujuan sebagai :

1. Memenuhi hak untuk mengakses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2. Sebagai bahan untuk meningkatkan wawasan (pengetahuan) dan ilmu.

3. Selaku lembaga untuk publikasi bukunya berjungu-jungu tidak terwujud

(2.6) Bahwasan Persucher mengajukan pertemuan Penyelesaian Bengkulu Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bengkulu karena pertemuan Informasi tidak dilakukan oleh Pemerintah.

#### Pertubuhan

(2.7) Bahwasan Persucher memberikan kepada Komisi Informasi Provinsi Bengkulu untuk menyatakan informasi tersebut wajib diwujudkan dan diberikan, karena tidak dilakukan pengakuan dan memberikan data tersebut kepada Pemohon secara lengkap.

### 3. ALAT BUKTI PARA PIHAK

#### Keterangan Pemohon

[3.1] Mengenai bahwa 6 pertemuan Persucher yang merupakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwasan belum pernah menerima informasi yang berkaitan dengan pertemuan penyelesaian Bengkulu Informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang dituliskan oleh Majelis Komisioner
2. Persucher menyatakan bahwa pertemuan informasi sebagaimana dalam suratnya adalah secara pribadi

#### Berisi surat Pemohon

[3.2] Bahwasan Persucher menyampaikan surat surat sebagai berikut :

Surat P-1 Salinan Surat Keterangan Informasi Nomor : 021/PP-07/PA-2022 Tanggal 22 September 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu

Surat P-2 Salinan Surat Keterangan Nomor : 012/PP/2022 Tanggal 13 Oktober 2022

Surat P-3 Salinan Surat Keterangan Nomor : 012/PP/2022 Tanggal 13 Oktober 2022

Surat P-4 Salinan Surat Keterangan Nomor : 012/PP/2022 Tanggal 13 Oktober 2022

Surat P-5 Salinan KTP dengan NIK 170307198103 alias nama Iman Sumarmi

Surat P-6 Salinan Surat Keterangan pertemuan Bengkulu Informasi ke KIP Bengkulu, tertanggal 06 Desember 2022 dan ditujukan untuk departemen KIP Bengkulu, sampai 13 Desember 2022

Surat P-7 Surat Komisi dari ketua KPPGPT 27 Februari 2022

## **Surat-surat Termohon**

**[3.4]** Bawa Termohon mengajukan surat sebagai berikut :

Surat T-1 Surat Kuasa Tanggal 07 Februari 2023

atas nama : Nining Fawely Pasju, S.Pt., M.M. Nip : 19780715 200604 2 010.

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang (Pemberi Kuasa).

atas nama : Nugroho Setyantoro, ST. Nip : 19830606 200904 1 001.

Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan (Penerima Kuasa).

## **4. KESIMPULAN PARA PIHAK**

### **[4.1] Kesimpulan Pemohon**

Pemohon tidak ada memberikan kesimpulan.

### **[4.2] Kesimpulan Termohon**

Termohon tidak ada memberikan kesimpulan.

## **5. FAKTA HUKUM PERSIDANGAN**

**[5.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan serta surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bawa benar Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke KIP Bengkulu dalam kapasitas sebagai pribadi sebagai mana bukti surat P-5.
2. Bawa benar Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang melalui surat Nomor : 003/PIP-BT/IX-2022 Tanggal 22 September 2022 sebagaimana bukti surat P-1.
3. Bawa benar Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang tertanggal 13 Oktober 2022 sebagaimana bukti Surat P-4.

## **6. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[6.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) juncto Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi

Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peraturan Perundang-Undangan Sengketa Informasi Publik (Peraturan Daerah Perikat tertanggal 19/3/2013).

[6.3] Membanding bahwa sebelum memulai proses perundangan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perikat tertanggal 19/3/2013 Mayoris Kepala daerah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan KIP Bengkulu untuk memberikan dan memulai perundangan a quo;
2. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon untuk mengajukan perundangan permasalahan sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (Legal Standing) Teradu sebagai hadan Pihak yang mengajukan informasi;
4. Dalam waktu pengajuan Perikat dan permasalahan sengketa informasi.

#### Kewenangan KIP Bengkulu

[6.3] Membanding bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (4), Pasal 3 angka 5 dan Pasal 1 angka 3 Perikat tertanggal 19/3/2013, Pasal 36 ayat (1) Perikat a dan ayat (3), Pasal 36, Pasal 37 ayat 2, Pasal 38 dan KIP dan Pasal 3 hingga 5, Pasal 6 ayat (2) Perikat tertanggal 19/3/2013.

[6.4] Membanding bahwa Kewenang Kepala daerah Kabupaten Kapuas belum terbentuk, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Perikat tertanggal 19/3/2013, maka kewenangan dalam permasalahan sengketa informasi a quo berada pada KIP Bengkulu.

[6.5] Membanding bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan sebagaimana tertuang dalam paragraf [6.3]

[6.6] Membanding bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [6.3] sampai dengan paragraf [6.5], Mayoris berpendapat bahwa KIP Bengkulu memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memulai sengketa a quo.

#### Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[6.7] Membanding bahwa berdasarkan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut perubahannya menyatakan bahwa : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[6.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat 1 huruf a angka 1 Perki tentang PPSIP.

[6.9] Menimbang bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki tentang PPSIP, sebagai tanda bukti identitas pada formulir isian permohonan penyelesaian sengketa informasi di KIP Bengkulu.

[6.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

- (1). Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- (2). Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

[6.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [6.7] hingga paragraf [6.10], majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

#### Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Terpemohon

[6.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki tentang PPSIP menyatakan bahwa : Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

[6.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki tentang PPSIP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan badan Publik kabupaten/kota adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat

kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, pengadilan tingkat pertama, Kodim, BUMD tingkat kabupaten/kota, Parpol tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSU tingkat kabupaten/kota atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya.

**[6.14]** Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan :

#### **Pasal 57**

Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

#### **Pasal 209**

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah ;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan

#### **Penjelasan Pasal 209 ayat (2) huruf d**

Yang dimaksud dengan Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

#### **Pasal 217 ayat (1)**

Dinas sebagaimana dimaksud pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

#### **Pasal 218**

- (1). Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala.
- (2). Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(3). Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

[6.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang.

[6.16] Menimbang PP No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah disebutkan dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan :

[6.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph (6.14) sampai paragraph (6.16) Majelis berpendapat bahwa Termohon mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan daerah dan berkedudukan di Kabupaten/Kota sehingga merupakan Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota.

[6.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph (6.17) KIP Bengkulu memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa *a quo*.

#### **Batas Waktu Pangajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[6.19] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan surat-surat Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme Permohonan Informasi, Keberatan serta pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.8] sampai paragraf [2.6] Kronologis.

[6.20] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 22 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 37 ayat (2) UU KIP *junto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Perki tentang PPSIP yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu permohonan informasi disertai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi.

[6.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [6.20] hingga paragraf

[6.22] Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki tentang PPSIP.

## **7. POKOK SENGKETA**

**[7.1]** Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah Informasi publik tentang :

- Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Ditahun 2020-2022.
- Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Lengkap APBD-P Tahun 2020 2022.
- Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2020-2022.
- Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Lengkap (Laporan SPJ, SP2D, Kwitansi Perjalanan Dinas dan Dana Rutin Tahun 2020-2022).
- Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Batuan Operasi Sekolah (BOS) Di Tahun 2020-2022.

**[7.2]** Menimbang bahwa pada prinsipnya seluruh informasi publik merupakan Informasi yang bersifat terbuka dan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik tersebut kepada Publik, hal ini berdasarkan UU KIP :

### **Pasal 1 angka 2**

Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggaraan dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

### **Pasal 2**

- (1). Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- (2). Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- (3). Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon Informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
- (4). Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah

dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi public dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

#### Pasal 7 ayat 1

(1). Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

**[7.3]** Menimbang terhadap objek sengketa pada poin 1, 2, 3 dan 5 yaitu :

1. Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Ditahun 2020-2022.
2. Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Lengkap APBD-P Tahun 2020-2022.
3. Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2020-2022.
4. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Batuan Operasi Sekolah (BOS) DiTahun 2020-2022.

Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan pasal 9 ayat (1) dan (2) huruf C undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang berbunyi.

#### Pasal 9 ayat (1) dan (2)

1. Setiap Badang Publik wajib mengumumkan Informasi Publik Secara berkala.
2. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :  
Informasi mengenai keuangan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. KTP Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.

4. Batas waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki tentang PPSIP.

### **AMAR PUTUSAN**

Memutuskan:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian yaitu :**
  - 1. Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Ditahun 2020-2022.**
  - 2. Salinan Informasi (hardcopy/softcopy)Dokumen Lengkap APBD-P Tahun 2020-2022.**
  - 3. Salinan Informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2020-2022.**
  - 4. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Batuan Operasi Sekolah (BOS) DiTahun 2020-2022.**
- 2. Biaya penggandaan dokumen sebagaimana dimaksud dibebankan kepada Pemohon.**

KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU

Demikian diputuskan dalam Rapat Permuterawatan Majelis Komisioner yaitu  
**Mona Anggraini, S.Pt. M.Ling** selaku Ketua Menangkap Anggota, **Albert Satya Jaya, SE**  
dan **Rosman Effendi, B.Sc., S.Sos, MM.** masing-masing sebagai Anggota, pada hari  
Selasa 04 April 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa  
Tanggal 11 April 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan  
didampingi oleh **Andriansyah, SH** sebagai Panitera Pengadilan, serta tidak dihadiri oleh  
Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

Mona Anggraini, S.Pt. M.Ling

Anggota Majelis

Albert Satya Jaya, SE

Anggota Majelis

Rosman Effendi, B.Sc., S.Sos, MM.

Panitera Pengadilan

Andriansyah, SH

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU**

Untuk salinan ini Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat 4 dan 5 tentang peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU